

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis di sektor kelapa sawit merupakan usaha yang menjanjikan, demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran pengusaha, pekerjanya ataupun masyarakat. Industri kelapa sawit tidak lepas dari luas tanah yang berhektar-hektar yang biasanya menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Luas areal kelapa sawit cenderung bertambah karena menarik banyak investor.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri minyak kelapa sawit mendapat kesejahteraan, tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang dirugikan karena keberadaan perusahaan minyak kelapa sawit. Salah satu keluhan masyarakat adalah pencemaran air ataupun tanah sebagai akibat kegiatan industri minyak kelapa sawit, padahal berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.

Pelaku kegiatan usaha, termasuk industri minyak kelapa sawit berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH)

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan merupakan tindakan yang tidak mudah dilakukan sebagian orang atau perusahaan karena biasanya memakan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan Pasal 14 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor. 254/M/SK/6/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri dan Tata cara Pelaksanaannya dalam Lingkungan Departemen Perindustrian yang dalam menjalankan perusahaannya, pengusaha/penanggung jawab perusahaan diwajibkan mengadakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap tata lingkungan hidup.

Di dalam praktek banyak perusahaan minyak kelapa sawit berpotensi menimbulkan persoalan pencemaran sebagai akibat proses pengolahan minyak kelapa sawit.

Salah satu kabupaten yang mempunyai potensi industri kelapa sawit adalah daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Keberadaan industri kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat daerah, namun keberadaan industri kelapa sawit juga menimbulkan dampak negatif yang berupa pencemaran sebagai akibat limbah padat maupun cair. Limbah tidak boleh dibuang ke media lingkungan kecuali dengan izin, dan limbah tersebut mesti diolah lebih dahulu. Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan minyak kelapa sawit

langsung dibuang ke sungai dan limbah padat seperti jangkos (jangkang kosong) yang masuk ke sungai akan membuat aroma tidak sedap serta mengubah warna air di sungai tersebut.¹

Limbah cair ataupun padat industri minyak kelapa sawit menyebabkan kekeruhan air, bahkan air sungai berbau tidak sedap dan menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh penulis, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan limbah perusahaan minyak kelapa sawit sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Study kasus PT. Rana Wastu Kencana).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan limbah perusahaan minyak kelapa sawit sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah perusahaan minyak kelapa sawit sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ?

¹ PENCEMARAN DI SUNGAI SEMANGA, Uji BLH Limbah dari Kelapa Sawit, <https://www.pontianakpost.co.id/pencemaran-di-sungai-semanga>, diakses 5 Agustus Tahun 2018

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah di rumuskan adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah perusahaan minyak kelapa sawit sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah perusahaan minyak kelapa sawit sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya mengenai pengelolaan limbah perusahaan minyak kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi DLH, dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah perusahaan minyak kelapa sawit.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan kelapa sawit dalam kaitannya dengan pencegahan pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah minyak kelapa sawit.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan tema penelitian penulisan ada beberapa skripsi dengan judul yang mirip, yaitu sebagai berikut:

1. Judul skripsi : Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang.

Disusun oleh : Ronald Bonardo Gultom dengan nomor mahasiswa 13 05 11345 mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rumusan masalah : bagaimana upaya pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Sintang.

Kesimpulan : upaya yang dilakukan pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit 1-2 kali dalam satu tahun dan evaluasi kerja serta penilaian usaha perkebunan tersebut.

Sarannya : Masyarakat setempat diharapkan untuk lebih pro aktif dalam menggali pengetahuan tentang aspek-aspek perlindungan lingkungan hidup, agar dapat memberikan peran yang signifikan

didalam melakukan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup.

2. Judul skripsi : Tanggung jawab Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Kota Dumai

Disusun oleh : Ronny Ivan Sianturi dengan nomor mahasiswa 13 05 11154 mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rumusan masalah : bagaimana pelaksanaan penanggung jawab perusahaan kelapa sawit terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Dumai.

Kesimpulan : upaya pelestarian terhadap lingkungan hidup sudah berjalan dengan baik sebagai tanggung jawab perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit yang berada di Kota Dumai mampu mengurangi pengangguran karena menyerap banyak tenaga kerja.

Saran : Perlu adanya pembangunan fasilitas pengelolaan limbah padat yang berada tidak jauh dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di kota dumai sehingga memudahkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengelola limbah padatnya agar tercipta kelestarian lingkungan hidup di Kota Dumai.

3. Judul skripsi : Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Disusun oleh : Apri Yeni Asni Bawamenewi dengan nomor mahasiswa 12 05 11109 mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rumusan masalah : bagaimana Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kesimpulan : bengkel telah melaksanakan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas dalam bentuk penggunaan kemasan yang tidak berkarat, tidak bocor, tidak bercampur dengan bahan lain selain minyak pelumas bekas, dan mematuhi tenggat waktu maksimal penyimpanan limbah minyak pelumas bekas. Hanya saja bengkel belum melaksanakan pengelolaan limbah untuk kegiatan reduksi pelabelan kemasan limbah B3 dan penyerahan limbah minyak pelumas bekas kepada pengepul yang berizin.

Saran : BLH Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan, dan Dinas Ketertiban perlu melakukan tindakan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha bengkel di Kota Yogyakarta secara konsisten agar pengelolaan limbah minyak pelumas bekas dapat berjalan dengan baik dan benar.

Perbedaan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan penulisan skripsi di atas, yaitu:

a. Objek penelitian

Objek yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai pengelolaan limbah perusahaan minyak kelapa sawit sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

b. Lokasi penelitian

Tempat lokasi yang diteliti oleh penulis adalah wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Melakukan penelitian penulisan skripsi di PT. Rana Wastu Kencana perusahaan minyak kelapa sawit.

F. Batasan Konsep

1. Minyak Kelapa Sawit dan/atau CPO adalah singkatan dari *Crude Palm Oil* atau Minyak sawit mentah. Minyak sawit atau minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang dapat dikonsumsi, yang didapatkan dari mesocarp buah pohon kelapa sawit, umumnya dari spesies *Elaeis guineensis*, Minyak sawit secara alami berwarna merah karena kandungan beta-karoten yang tinggi. Minyak sawit berbeda dengan minyak inti kelapa sawit (*palm kernel oil*) yang dihasilkan dari inti buah yang sama. Minyak kelapa sawit juga berbeda dengan minyak kelapa yang dihasilkan dari inti buah kelapa (*cocos nucifera*).²

² <https://www.kompasiana.com/emmaindahp/59cce57ecd3bce35dd77de22/cpo-untuk-pembangkit-listrik> , diakses 6 November 2018.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Pengelolaan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
4. Pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
5. Pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 14 UUPPLH terdiri dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden terkait pengelolaan limbah perusahaan minyak kelapa sawit sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Study kasus PT. Rana Wastu Kencana).

b. Data Sekunder.

Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

- c) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86.
- d) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 Tentang Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816.
- e) Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161.
- f) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.
- g) Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun B3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617
- h) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 1/2014.

- i) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor. 254/M/SK/6/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri dan Tata cara Pelaksanaanya dalam Lingkungan Dapertemen Perindustrian.
 - j) Peraturan Menteri Pertanian Permentan No. 98 tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180.
 - k) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647
 - l) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826.
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri atas:
- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet.
 - b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum

c. Cara pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi pustaka
- b. Wawancara
- d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

e. Responden dan Narasumber

a) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Bonifasius Helson Asisten Laboratorium PT. Rana Wastu Kencana dan Samsul sebagai tokoh masyarakat di Desa Maribas, Kabupaten Sambas.

b) Narasumber

- 1) Syahrul Muttaqin selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.
- 2) Muhammad Rasyidi selaku Kepala Seksi Pendataan dan Laporan, Dinas Perizinan Kabupaten Sambas.

f. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan

metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.

